Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam
P-ISSN : 2621-0312
E-ISSN : 2657-1560
Vol. 8, No. 2 Tahun 2025
DOI : http://dx.doi.org/10.21043/politea.v8i2.33808

Relasi Agama dan Negara: Re-intepretasi Konsep Sekularisasi Nurcholish Majid

Riko Putra
Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Jakarta, Indonesia
putrarico21@gmail.com

Submitted: August 11th 2025
Revised: November 25th 2025
Accepted: December 2nd 2025

Abstract
This study aims to reinterpret Nurcholish Majid's concept of secularization. This literature research involves a philosophical hermeneutic approach with a critical analysis method on Nurcholish Majid's political, religion, and state texts along with interpretations of the concept of secularization. By reviewing the literature sources obtained, Nurcholish Majid's concept of secularization shows various interpretations such as the middle path, the differentiator, and the liberator. The results of this study are that Nurcholish Majid's concept of secularization is identified as containing a paradox that shows the coexistence of secularism and theocracy; where this result is a way out of the debate about Caknur's position in the relationship between religion and state or between theocracy and secular. Therefore, the main argument of this study as a form of re-interpretation is to reveal how dualism in Nurcholish Majid's concept of secularization.
Keywords: Nurcholish Majid, Sekularisasi, Religion and State.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan kembali konsep sekularisasi Nurcholish Majid. Penelitian pustaka ini melibatkan pendekatan hermeneutika filosofis dengan metode analisis kritis pada teks politik, agama dan negara karya Nurcholish Majid beserta interpretasi terhadap konsep sekularisasi tersebut. Dengan mengkaji sumber-sumber literatur yang diperoleh, konsep sekularisasi Nurcholish Majid menunjukkan berbagai interpretasi seperti jalan tengah, pembeda dan pembebas. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu konsep sekularisasi Nurcholish Majid teridentifikasi mengandung paradoksal yang menunjukkan koeksistensi sekuler dan teokrasi; di mana hasil ini merupakan jalan keluar dari perdebatan posisi Caknur dalam relasi agama dan negara atau antara teokrasi

dan sekuler. Maka argumen utama penelitian ini sebagai bentuk re-intepretasi adalah mengungkap bagaimana dualisme dalam konsep sekularisasi Nurcholish Majid.
Kata kunci: Nurcholish Majid, Sekularisasi, Agama dan Negara

Pendahuluan

Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, seperti diketahui bukanlah negara agama atau teokrasi melainkan negara berdasarkan Pancasila. kendati demikian tidak sepenuhnya dapat dinyatakan Indonesia sebagai negara sekuler, karena Indonesia menjunjung tinggi hak beragama masyarakatnya yang diatur oleh Undang-undang, bahkan menjadikan "ketuhanan yang maha Esa" sebagai sila pertama Pancasila yang menunjukkan adanya kepedulian yang sangat besar negara terhadap agama. Akan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam relasi agama dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila merupakan negara dengan relasi Tamyiz, yaitu relasi yang tidak sekuler dan tidak teokrasi melainkan kombinasi antara keduanya.

Namun bagaimana pun, selalu ada persoalan dalam hubungan agama dan negara di Indonesia, mulai dari persiapan kemerdekaan sampai dengan dewasa ini, seperti belakangan masih terdengar upaya kelompok tertentu yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama, misalnya oleh FPI, HTI dan NII jilid dua melalui Pesantren Az-Zaitun. Oleh sebab itu tidak heran Sofyan Hadi dalam penelitiannya menyatakan hubungan Indonesia dengan agama adalah paralel-historis, yang menunjukkan histori bangsa Indonesia tidak lepas dari persoalan agama dan negara atau selalu terdapat gesekan antara keduanya (Hadi, 2018), hal ini senada dengan Ahmad Sadzali yang berpandangan bahwa persoalan agama dan negara sudah seperti fitrah dalam kehidupan yang patut di terima (Sadzali, 2018).

Terlepas dari itu, Pancasila sendiri sebagai dasar negara merupakan upaya dalam merangkul keutuhan bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Demikian itu, terlihat pada bagaimana kemurahan hati pendiri bangsa yang berkenan mengganti sila pertama Pancasila imbas dari protes yang mengakibatkan Indonesia dapat terpecah. Tidak sampai di situ, dalam potret persoalan agama dan negara di sepanjang sejarah Indonesia selalu

terdapat gesekan antara keduanya, seperti disebut sebelumnya dan yang paling memprihatinkan ialah sampai menelan korban jiwa, seperti kejadian pasca reformasi yang marak dengan aksi bom bunuh diri yang disinyalir sebagai protes pihak agama terhadap negara (Herlina & Ahmad, 2018).

Lain sisi, selain Pancasila yang diupayakan untuk merajut keutuhan bangsa, juga hadir para cendekiawan yang menyodorkan gagasannya untuk persatuan bangsa seperti pemikiran yang mengedepankan toleransi, koeksistensi, semangat gotong-royong, pluralisme dan lain sebagainya. Dalam hal ini mengajak kita pada salah satu sosok penganut pluralisme di Indonesia yang dikenal dengan konsep pemikiran sekularisasinya dan disebut sebagai penarik gerbong kemodernan Indonesia, atau pembaharu Islam Indonesia, ataupun lokomotif kaum pembaharu, yaitu Nurcholish Majid (Amelia, 2025).

Tokoh yang kerap dipanggil Caknur ini berasal dari keluarga NU (Nahdatul Ulama) sekaligus anak dari sepasang partisipan Partai Masyumi, lahir sebelum kemerdekaan Indonesia, 17 Maret 1939 di Mojoanyar, Jombang dan meninggal pada Senin, 29 Agustus 2005 di RS Pondok Indah dan di makamkan di Taman Makam Pahlawan. Dengan latar belakang keluarga NU dan Masyumi tersebut, mau tidak mau telah mengantarkan Caknur sedari kecil berkenalan dengan istilah-istilah agama dan negara beserta dengan persoalannya, sehingga tidak heran pemikiran dewasa Caknur dinyatakan fokus pada tiga aspek, Islam, Modern dan Indonesia (Nafis, 2014).

Sebagai anak bangsa dengan sifat terbuka, Caknur menunjukkan sikap sejalan dengan Pancasila, di mana Caknur menyatakan Pancasila adalah jalan tengah yang tepat sebagai ideologi dari apa yang diperebutkan oleh nasionalis, Islam formalis dan Islam sekularis. Pancasila disebut Caknur sama dengan Piagam Madinah, yaitu perjanjian Rasul bersama dengan non muslim lainnya, sehingga tidak ada permasalahan Pancasila menjadi dasar negara oleh muslim Indonesia. Penerimaan Pancasila ini dinilai oleh Caknur karena tidak ada sila yang melanggar aturan agama (Rahman & Mimbar 2018).

Penerimaan Caknur tersebut dapat disebutkan sebagai salah satu implikatif dari pemikiran pluralitasnya. Karena menurut Caknur Pancasila adalah titik temu yang

dianggap tepat dalam konteks Indonesia. Titik temu sebagai prinsip dari pemikiran pluralisme yang diusung Caknur merupakan pandangan yang mengedepankan prinsip kebenaran yang sama oleh agama dari persoalan yang dihadapi Indonesia. Sehingga tidak heran Purwanto dalam kutipannya pada *Agama Kemanusiaan* karya Caknur menyatakan "bagi Caknur nilai-nilai Pancasila, baik potensial maupun aktual telah terkandung dalam agama-agama yang ada. Nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam Pancasila merupakan titik temu agama-agama" (Purwanto, 2011).

Lain sisi yang paling menarik dari tokoh ini adalah pemikirannya yang kontroversi, yaitu terkait jargon politik "Islam yes, Partai Islam no" dan konsep pemikiran sekularisasi. Dua faktor tersebut menjadikan Caknur sebagai salah satu pemikir muslim Indonesia yang kontroversi (Jannah, 2017), bahkan konsep pemikiran sekularisasinya ditolak dengan tegas oleh Prof. Rasjidi yang menyatakan Caknur seperti agen Barat yang menaruh curiga terhadap Islam (Samsudin & Nina, 2019) (Anwar, 1995).

Untuk itu, secara terbatas mari kita intip kembali bagaimana dua faktor penyebab kontroversi Caknur ini. jargon politik Caknur, "Islam yes, partai Islam no", menunjukkan perhatian utama terhadap Islam dan partai Islam merupakan suatu atribut yang partisipan sekaligus bukan esensial Islam. Hemat penulis, jargon tersebut merupakan bentuk yang lebih definitif dari konsep sekularisasi Caknur. Budhy Munawar Rachman dalam pengantar *Karya Lengkap Nurcholis Majid* menyebutkan, sebagai pemikir liberal, jargon politik Caknur bukan tanpa alasan melainkan atas ketidakpuasan Caknur terhadap Partai Islam yang sejatinya tidak mampu menerapkan syiar-syiar Islam. Maka sekularisasi patut diusung dengan menempatkan Islam ke titik sentral dan partai Islam bukanlah esensinya (Rachman, 2020).

Sementara konsep sekularisasi Caknur merupakan konsep yang mengusung perbedaan terhadap urusan dunia dan akhirat, bukan pemisahan dunia dan akhirat atau agama dan negara. Menurut Caknur, sekularisasi bukanlah paham sekularisme yang memisahkan agama dengan negara, melainkan membedakan antara hal yang sakral berupa transenden Tuhan dengan tradisi kemanusiaan yang tidak sakral. Senada

demikian konsep sekularisasi Caknur disebut melangitkan yang langit dan membumikan yang bumi (Majid, 1987).

Selain Prof. Rasjidi yang menolak dengan tegas konsep Sekularisasi Caknur, golongan tua lainnya memilih untuk tidak terlalu vokal, seperti Buya Hamka, Muhammad Natsir, Rasyid Daud dan M. Naquid Al-attas. Sementara dari kalangan muda menilai Caknur mengalami cacat pikir, misalnya Abdul Qadir Djailani yang menyatakan "Nurcholish hendak menganjurkan paham sekuler yang bertentangan dengan Islam, padahal Islam menurutnya tidak sesuai dengan paham sekularisme tersebut"; Endang Saifudin Anshari berpendapat, memang benar Al Quran tidak menjelaskan konsep negara, namun mengingkari Al Quran dengan memberi kaidah tentang negara merupakan suatu distorsi. Adapun Ismail Hasan lebih menilai Caknur mengalami cacat pikir dengan menyatakan Caknur hendak mengatakan upaya umat Islam untuk kekuasaan seperti dosa besar (Prayetno, 2017).

Banyaknya pertentangan yang ada, Caknur mencoba menjernihkan konsep tersebut dengan esensi yang sama melalui peralihan diksi dari sekularisasi menjadi desakralisasi. Penjernihan ini membuahkan hasil dengan lambat laun pemikiran Caknur mulai diterima masyarakat Indonesia secara luas dan khusus oleh para cendekiawan dan mahasiswa, demikian dibuktikan dengan banyaknya yang mengkaji bagaimana pemikiran Caknur baik tentang agama maupun negara. Sebagai contoh, misalnya Penelitian *Tesis* oleh Akmal Hawi dengan judul "Prinsip-prinsip Islam tentang Demokrasi: Studi Pemikiran Nurcholish Majid Tahun 1970-2005". Penelitian deskriptif dan holistik ini bertujuan untuk melihat secara holistik bagaimana prinsip Islam yang demokrasi berdasarkan pemikiran Nurcholish Majid (Hawi, 2019). Adapun Lismanijar dengan judul penelitian "Relasi Agama dan Negara: Analisis Politik Nurcholish Majid". Penelitian dengan pendekatan kualitatif-deskriptif ini menunjukkan adanya ide politik Nurcholish Majid terkait agama dan negara seperti konsep *nation state, kesejalanan* Islam dan Pancasila, Islam dan demokrasi serta Islam dengan nilai Pluralisme (Lismanijar, 2017).

Tidak sampai di situ, secara spesifik juga didapati interpretasi pada konsep sekularisasi Caknur. Penelitian yang dilakukan oleh Budy Prayetno dengan judul "Konsep Sekularisasi Dalam Pemikiran Nurcholish Majid". Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemikiran sekularisasi Caknur dapat diterima sebagai "pembeda", yang mana ini sejalan dengan penerimaan Fahri Ali dan Bahtiar Efendi. Budy Prayetno menyatakan konsep pemikiran sekularisasi Caknur dapat menjadi lembaga sistem umat Islam Indonesia untuk membedakan antara agama dan negara, bukan untuk memisahkan seperti paham sekularisme (Prayetno, 2017).

Selain diinterpretasi sebagai pembeda, konsep sekularisasi Caknur juga diinterpretasi sebagai pembebasan dan ini adalah interpretasi dan penerimaan umum dari konsep sekularisasi Caknur, baik sebagai teologi pembebasan maupun pembebasan dari segala irrasional. Sebagai teologi pembebasan dengan pendekatan teologi, misal oleh Nasitotul Jannah bahwa konsep pemikiran sekularisasi Caknur dapat mendobrak paham fundamentalisme yang kaku dengan pola tekstual (Jannah, 2017). Sebagai pembebasan dari segala Irrasional diungkap oleh Abdullah dalam salah satu bagian buku yang khusus membahas tentang pemikiran Caknur, yaitu konsep sekularisasi dengan esensinya bertujuan untuk bagaimana pemahaman agama dapat menghadirkan velue positif untuk umat sebagai nilai dialog antar iman (Abdullah, 2022).

Sementara itu, penulis memahami apa yang ditulis oleh Abdullah juga menunjukkan konsep sekularisasi Caknur sebagai "jalan tengah" dalam relasi agama dan negara; di mana kehadiran paham sekularisme sebagai respon politis terhadap agama yang memonopoli penetapan nilai nasional, konsep sekularisasi Caknur disebut oleh Abdullah sebagai penengah dan saling mengisi antara agama dan negara. Meskipun Abdullah tidak secara eksplisit menyatakan konsep sekularisasi sebagai jalan tengah, namun pandangan yang menyatakan agama dan negara bernilai resiprokal menunjukkan konsep sekularisasi ialah penengah antara keduanya; di mana dalam prosesnya antara agama dan negara dapat saling mempengaruhi. Melalui tulisan Abdullah didapati konsep

sekularisasi Caknur selain menunjukkan interpretasi teologi pembebasan juga berarti jalan tengah dalam mewujudkan *nation state* (Abdullah, 2022).

Akan banyaknya penerimaan dan interpretasi tersebut menunjukkan bahwa upaya penjernihan konsep sekularisasi Caknur adalah suatu hal yang dapat dinilai positif, demikian menjadi dorongan bagi penulis untuk melihat lebih jauh bagaimana konsep sekularisasi tersebut, karna banyaknya interpretasi sejatinya tidak menghalangi upaya untuk meninjau suatu konsep lebih jauh dengan optik yang berbeda. Seperti apa yang disampaikan oleh Lukman Nulhakim, bahwasanya banyak cara pandang dalam menyikapi pemikiran Caknur, termasuk konsep pemikiran sekularisasinya (Nulhakim, 2020).

Berangkat dari penelitian terdahulu, baik pemikiran Caknur secara umum maupun intepretasi khusus konsep sekularisasi, penulis merasa tidak cukup jika hanya dikatakan konsep sekularisasi Caknur sebagai jalan tengah, pembeda ataupun pembebas, sehingga menarik minat penulis untuk menginterpretasi kembali dengan melihat unsur paradoks di dalam konsep sekularisasi Caknur tersebut. Seperti yang disinyalir dari Abdullah, bahwasanya konsep sekularisasi merupakan jalan tengah antara agama dan negara. Sehingga dapat dilanjutkan bahwa, jika sekularisasi adalah jalan tengah antara agama dan negara, maka sekularisasi itu sendiri mengandung nilai agama dan negara atau terdapat unsur sekuler dan teokrasi padanya; dengan nada lain bisa dipertanyakan lagi bahwa, jika sekularisasi adalah jalan tengah antara agama dan negara, seberapa besar kedua sisinya saling beririsan, atau adakah bobot yang melebihi salah satu antara keduanya?.

Sehingga dalam menyoroti unsur agama dan negara dalam konsep sekularisasi Caknur menyiratkan nilai paradoks di dalamnya, yaitu nuansa teokrasi dan sekuler. Sebagai sebuah kajian yang berupaya menampilkan unsur sekuler dan teokrasi dalam konsep sekularisasi Caknur, bukan berarti ini mengulang apa yang telah diteliti sebelumnya, seperti apa yang diteliti oleh Abdullah yang membicarakan bagaimana konsep sekularisasi Caknur sebagai teologi pembebasan dan pandangan sekularisasi

sebagai penengah tidak melihat bagaimana sisi yang ditengahi oleh sekularisasi tersebut; ataupun kritikan Prof. Rasjidi yang menyoroti kesalahan Caknur dari kacamata filsafat sekularisme. Tulisan ini menggunakan pendekatan filosofis melalui analisis kritis melihat muatan ide dalam konsep tersebut, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan kembali konsep sekularisasi Caknur dengan berupaya menjawab bagaimana dualisme dalam konsep sekularisasi Caknur?

Kerangka Teori

Caknur memahami bahwa muslim Indonesia mengalami stagnasi yang tidak lepas dari unsur-unsur animisme pribumi. Tradisi yang mendarah daging dalam kehidupan masyarakat tersebut menyimpan sebuah tanda tanya bahwa "manakah salah-satu antara agama dan tradisi dari kebiasaan masyarakat?". Kenyataan tersebut ialah keprihatinan Caknur ketika menjadikan segala yang temporal sebagai transenden, demikian dinilai oleh Caknur bahwa umat telah menyamakan antara Islam sebagai agama Tuhan dengan tradisi masyarakat yang merupakan hasil cipta budi manusia, dengan bahasanya Caknur menyebut, "Islam menjadi senilai dengan tradisi, dan menjadi Islamis sederajat dengan menjadi tradisionalis" (Majid, 2020).

Dalam persoalan tersebut, Caknur menawarkan sebuah sistem filterisasi dengan menghadirkan konsep sekularisasi. Filterisasi tersebut merupakan upaya untuk membedakan yang sebenarnya sakral atau transenden dengan tradisi yang tidak transenden, dengan kata lain untuk membedakan antara agama dan tradisi. Caknur dengan konsep sekularisasinya bertujuan untuk memantapkan tugas manusia di muka bumi sebagai *khalifah*; di mana manusia mempunyai kebebasan dan daya rasio untuk berikhtiar memperbaiki kehidupan dunia. Maka dipahami konsep sekularisasi bermaksud untuk menduniawikan yang dunia dan mengakhiratkan yang akhirat (Majid, 2020). Demikian menunjukkan bahwa sekularisasi ialah proses duniawi yang dinamis dengan

pengakuan wewenang pengetahuan sehingga terus membentuk agenda baru dalam kehidupan dunia dan tidak melupakan akhirat.

Lain sisi, dari kacamata teologi sekularisasi dipahami sebagai respon terhadap paham fundamentalisme, yaitu sekularisasi berfungsi sebagai teologi pembebasan dalam mewujudkan *Nation State* dalam Pemikiran Islam Caknur. Ridwan melalui Nasitotul Jannah menyebutkan bahwa kehadiran konsep sekularisasi Nurcholish Majid sejatinya dari kacamata teologis muncul sebagai respon terhadap paham fundamentalisme, suatu pengaruh eksklusifisme yang ditambah dengan wacana formulasi syariat Islam dalam kehidupan bangsa dan negara dalam bidang politik (Jannah, 2017).

Adapun Salah satu tokoh yang memiliki pandangan sekularisasi yang diikuti oleh Caknur untuk mendukung gagasannya adalah Harvey Cox; di mana Caknur mencantumkan pandangan Harvey Cox, sebagai berikut:

> "Sekularisasi sebagai istilah deskriptif mempunyai arti yang luas dan mencakup. Ia muncul dalam samaran-samaran yang berbeda-beda, tergantung kepada sejarah keagamaan dan politik suatu daerah yang dimaksudkan. Namun, di mana pun ia timbul ia harus dibedakan dari sekularisme. Sekularisasi menunjukkan adanya proses sejarah, hampir pasti tidak mungkin diputar kembali, di mana masyarakat dan kebudayaan dibebaskan dari kungkungan atau asuhan pengawasan keagamaan dan pandangan dunia metafisis yang tertutup, telah kita tegaskan bahwa sekularisasi pada dasarnya adalah perkembangan pembebasan. Sedangkan sekularisme nama untuk suatu ideologi, suatu pandangan dunia baru yang tertutup yang berfungsi sangat mirip sebagai agama baru" (Majid, 2020).

Selain Harvey Cox, pandangan luar yang dikutip oleh Caknur adalah Robert N. Bella dengan pendekatan sosiologis dalam sekularisasi. Bella berpandangan bahwa sekularisasi sama dengan devaluasi radikal dan tidak menghalangi kepada orientasi beragama. Sekularisasi atau devaluasi radikal melalui pendekatan sosiologis, dipaparkan oleh Bella bahwa sebenarnya sekularisasi muncul bersamaan dengan hadirnya Islam.

Guna mewujudkan capaian suci terhadap Tuhan, Islam menghapus paham penyucian terhadap suku di tanah Arab. Memahami Bella tersebut, Caknur berpandangan bahwa konsep sekularisasi merupakan pembebasan dan berorientasi terhadap monoteisme Tuhan, sehingga jika diproyeksikan kepada dunia sekarang dapat memberantas segala bentuk syirik seperti bidah dan khurafat (Majid, 2020).

Mengingat demikian, setidaknya terdapat dua asumsi terkait sekularisasi. Satu sisi Nurcholish dan lainnya dengan pandangan sekularisasi bukan murni sekularisme dan sisi lainnya adalah paham sekularisme dengan pendirian sekularisasi ialah proses menuju sekuler, yaitu memisahkan kehidupan dunia dan akhirat atau agama dan negara.

Perbedaan ini cukup jelas, di mana Sekularisme merupakan paham yang memandang antara agama dan negara tidak ada hubungan, ia terpisah dan sama sekali tidak dapat disamakan. Dilihat dari segi bahasa, sekularisme berasal dari bahasa Inggris dan Jerman yang mengadopsi bahasa Latin yaitu "*Saeculum*" yang berarti zaman sekarang dan dunia (Suryajaya, 2022). Adapun persamaannya adalah "*Mundus*"; namun *saeculum* menunjukkan waktu sedangkan *mundus* menunjukkan ruang. Lawan bahasanya adalah "*Eternum*", yang berarti alam abadi yang merujuk kepada akhirat. Sekularisme identik dengan dunia karena menunjukkan masa waktu yang terbatas dan berlawanan dengan *eternum* yang abadi dalam masa dan waktu (Majid, 1987).

Martin Suryajaya menyebut terdapat beberapa wajah dari sekularisme, misal di Amerika lebih dipandang sebagai kebebasan warga dari campur tangan negara akan privasi beragama, sedangkan di Prancis lebih bersifat asertif dengan perlindungan negara atas warga dari ekses-ekses beragama. Selain itu, Martin melanjutkan dengan tiga perbedaan sekularisme oleh Charles Taylor, yaitu: 1) pemisahan agama dan negara. 2) penyusutan praktik keagamaan warga negara. 3) sikap opsional keyakinan terhadap Tuhan (Suryajaya, 2022).

Sementara itu, dari sorotan historis menurut Taylor pandangan sekuler terbagi menjadi dua bagian; *pertama,* yang umum dipahami, yaitu merujuk pada keberadaan paham sekularisme di abad pertengahan yang berupaya memisahkan agama oleh negara

atau yang sakral dengan profan. *Kedua,* dalam dunia modern sekuler ialah pandangan non agama, yaitu sikap netral yang memilih tidak terafiliasi dengan sekte dan agama mana pun. Kendati demikian, Taylor menilai sejatinya kemunculan paham sekularisme awalnya bukanlah untuk memisahkan agama dan negara, melainkan menjadikan agama pada urusan privat; di mana sebelumnya akan teokrasi gereja segala urusan kehidupan diatur berdasarkan agama (Mbeo, 2025).

Sisi lain dari relasi agama dan negara selain sekularisme, juga terdapat paham yang berpandangan antara agama dan negara terintegrasi dalam satu kekuasaan, paham ini disebut dengan Teokrasi. Teokrasi merupakan pandangan dalam relasi agama dan negara yang mengakui kedaulatan Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi dan manusia adalah pelimbahan atas kuasa tersebut. Adapun negara modern sekarang yang memakai sistem teokrasi adalah Vatikan dan Republik Islam Iran.

Teokrasi merupakan paham dalam relasi agama dan negara berdasarkan kedaulatan Tuhan; di mana kekuasaan dan otoritas dipegang oleh seorang ahli sebagai representasi Tuhan yang mengepalai negara sekaligus pemimpin keagamaan (Khairiyah, 2017). Akan hal tersebut dalam negara dengan sistem teokrasi antara agama dan negara menjadi sejalan dengan menjadikan negara sebagai wadah beragama masyarakat dan agama dijadikan sebagai pandangan hidup seperti norma, moral ataupun hukum.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa konsep sekularisasi Caknur sama sekali berbeda dengan paham sekularisme yang meniadakan agama dalam kehidupan dunia atau negara dan tidak sepenuhnya dapat dikatakan teokrasi. Hal ini seperti apa yang dijelaskan oleh Caknur bahwasanya sekularisasi bukanlah maksud kepada sekularisme dalam relasi agama dan negara, melainkan proses pembebasan kepada umat yang terjebak dalam proses itu sendiri dalam menempatkan nilai Islam yang sebenarnya. Sedangkan ketidaksepahaman Caknur dengan teokrasi ditunjukkan dengan tidak setuju dengan pendirian negara Islam, karna itu dinilai sebagai sikap apalogetik semata. (Majid, 1987)

Dengan demikian, meskipun sekularisasi dalam filsafat sekularisme di Barat adalah proses menuju sekuler, namun hal itu berbeda dengan konsep sekularisasinya Caknur dan sekaligus juga tidak dapat dikatakan sebagai gagasan teokrasi. Meskipun terdapat kemiripan pandang, bagaimana pun Caknur tidak sepaham dengan teokrasi dan sekuler. Maka dengan kata lain dapat disebutkan bahwa Caknur menjadikan sekularisasi sebagai metofora yang identik dengannya dalam merumuskan pemikiran yang fokus pada Islam, Modern dan Indonesia. Namun dengan kemiripan paham tersebut, bagaimana irisan antara keduanya dalam konsep sekularisasi?.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka, yakni mengkaji literatur tentang pemikiran politik Nurcholish Majid terkait agama dan negara untuk dianalisis lebih lanjut. Sumber primer dari kajian ini merujuk pada tulisan Nurcholish Majid, sementara sumber sekunder ialah segala literatur yang dapat membantu sumber primer, terkhusus pada persoalan sekularisasi Nurcholish Majid. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis dengan metode analisis kritis. Pendekatan hermeneutika filosofis membantu penulis dalam memahami makna dan hakikat mendalam dari objek kajian, sementara teknik analisis kritis menggunakan metode interpretasi dan analisis teks membantu penulis dalam menganalisis presentasi makna objek yang diteliti pada sumber yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Caknur dalam Relasi Agama dan Negara

Kajian tentang relasi agama dan negara merupakan topik yang selalu hangat dari waktu ke waktu, terlebih jika dikaitkan dengan konteks ke-Indonesian. Demikian terlihat bagaimana Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim tidak pernah lepas dari persoalan-persoalan terkait agama dan negara, mulai dari semenjak berdirinya sampai

sekarang sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Hal itu juga tidak terlepas dari pandangan yang meyakini Islam sebagai agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga hubungan antar sesama manusia sebagai makhluk sosial, tidak terkecuali pada persoalan kenegaraan atau politik.

Terkait agama dan negara, selain sebagai fitrah yang mesti diterima, Ahmad Syadzali juga mengungkapkan tiga persinggungan antara agama dan negara yaitu kekuasaan, sosial dan hukum. Adapun M. Arief Khumaidi dalam telaahnya pada tiga persinggungan tersebut menyatakan bahwa: *Pertama*, Kekuasaan: agama mengatasnamakan Tuhan sebagai kekuasaan yang dimilikinya, sedangkan negara melegitimasi kekuasaan atas nama kedaulatan rakyat. *Kedua*, Sosial: agama memberi tuntunan untuk menjadi pedoman dalam berinteraksi sesama manusia, sedangkan negara mengatur hubungan antar warga dalam kehidupan sosial warga negara. *Ketiga,* Hukum: agama mempunyai doktrin untuk dilaksanakan umat berupa *amar makruh nahi munkar*, sedangkan negara menetapkan regulasi sebagai pedoman dalam bernegara yang diikuti seluruh warga negara (Khumaidi, 2021).

Selain tiga persinggungan agama dan negara di atas, dalam hubungannya terdapat tiga relasi yaitu teokrasi, sekularisme dan tamyiz. Ahmad Sadzali menyatakan relasi *Teokrasi,* merupakan penyatuan antara agama dan negara dalam satu ideologi. Sistem teokrasi menjadikan agama sebagai panduan bernegara. Relasi *Sekularisme* adalah sebaliknya, yaitu antara agama dan negara tidak ada hubungan sama sekali atau keduanya saling bertolak dan terpisah. Negara dengan sistem sekularisme tidak peduli atau netral terhadap agama warga negara. Relasi *Tamyiz* yaitu tidak sekuler dan tidak teokrasi melainkan kombinasi antara keduanya berdasarkan keperluan negara (Syadzali, 2018). Selain itu, juga ditemukan tiga relasi tersebut dengan menggunakan istilah *Integralistik* untuk teokrasi, *Sekularistik* untuk sekularisme dan *Simbiotik* untuk tamyiz (Handoko, 2023).

Berdasarkan ketiga relasi tersebut, bagian ini dapat dimulai dengan mempertanyakan masuk yang manakah Caknur dari ketiga relasi tersebut?. Singkatnya

dapat dikatakan sebagai salah satu tokoh penganut relasi tamyiz karena tidak sekuler dan tidak teokrasi. Sekiranya banyak cara untuk menempatkan Caknur pada bagian mana dalam relasi agama dan negara, namun dalam tulisan ini melihat pada kesejalanan Caknur dengan Pancasila; di mana Indonesia dengan dasar Pancasila adalah kombinasi relasi tersebut, yaitu tidak ditetapkan sebagai negara teokrasi dan tidak sepenuhnya sekuler. Demikian terlihat pada Pancasila, misal sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa". Hal ini menunjukkan Indonesia adalah relasi Tamyiz dengan mengakui peran penting agama dalam negara namun tidak menetapkan agama sebagai dasar negara.

Pertanyaan berikutnya ialah, apakah benar Caknur sejalan dengan Pancasila untuk dikelompokkan pada relasi Tamyiz?. Caknur diketahui turut mengamini finalnya Pancasila sebagai dasar negara (Fitri et al, 2022). Muhammad Taufiq dan Asep S. Mimbar menyatakan bahwa Caknur berpandangan Pancasila adalah jalan tengah yang tepat sebagai solusi ideologi yang diperdebatkan oleh nasionalis, Islam formalis dan Islam sekularis. Penerimaan Caknur tersebut karena menilai Pancasila tidak bertentangan dengan agama dan sama halnya dengan Piagam Madinah, yaitu perjanjian Rasul bersama penduduk Madinah yang bukan muslim saja, tapi perjanjian atas keperluan masyarakat Madinah. (Rahman & Mimbar, 2018) (Duryat, 2018).

Oleh sebab itu, maka secara relasi agama dan negara Caknur adalah penganut relasi tamyiz, yaitu tidak teokrasi dan sekularisme. Tamyiz merupakan pandangan moderat yang berupaya mengintegrasikan atau mengombinasikan antara kedua ideologi sebelumnya. Kendati demikian, hal yang patut dipahami dalam relasi tamyiz agama dan negara ialah terdapatnya nilai atau unsur sekuler dan teokrasi di dalamnya. Lebih lanjut ini merupakan persoalan final yang ingin diselesaikan dalam melihat bagaimana dualisme pada pemikiran sekularisasi Caknur.

Sekularisasi Sebagai Dualisme

Berdasarkan relasi tamyiz agama dan negara yang terdiri dari unsur sekuler dan teokrasi tersebut, maka konsep sekularisasi dapat disinyalir sebagai konsep yang

dualisme. Klaim ini dikonfirmasi melalui pandangan Caknur terkait agama dan negara; di mana Caknur tidak setuju dengan teokrasi namun ide sekularisasi bukan maksud sekularisme. Dengan demikian, dasar re-intepretasi yang menyatakan sekularisasi sebagai dualisme ini adalah berdasarkan relasi tamyiz agama dan negara yang dianut oleh Caknur, yaitu tidak hanya dibangun dari unsur sekuler tapi juga terdapat nilai teokrasi di dalamnya. Hal tersebut memberitahu bahwa dalam relasi tamyiz perspektif Caknur, ide sekularisasi menyimpan ruang ganda di dalamnya yaitu agama dan negara atau teokrasi dan sekuler.

Dalam pada itu, sekularisasi sebagai dualisme ini secara pragmatis dimaksudkan untuk menjembatani pro kontra posisi Caknur akan ide sekularisasi dalam relasi agama dan negara, yakni antara seorang sekularis atau teokratis; di mana dengan menyatakan 'sekularisasi sebagai dualisme' dapat menjadi solusi akan pro kontra tersebut dengan tidak menempatkan Caknur sebagai seorang sekularis dan teokratis tulen, melainkan alih wahana sesuai dengan relasi tamyiz agama dan negara yang dianut oleh Caknur. Untuk itu mari kita lihat bagaimana sisi sekuler dan teokrasi dalam konsep sekularisasi Caknur berikut di ini.

1. Sisi Sekuler

Melihat dualisme tersebut, dalam artikel ini dimulai dengan menunjukkan terlebih awal sisi sekuler konsep sekularisasi Caknur. Sisi sekuler dari dualisme konsep sekularisasi Caknur yaitu, bahwasanya Caknur tidak menganut prinsip teokrasi dalam hubungan agama dan negara, atau dengan kata lain Caknur menolak gagasan negara agama, yang mana 'segala yang bukan teokrasi memiliki sisi sekuler'. Demikian itu dapat dilihat pada surat politik Caknur dengan M. Roem dalam menanggapi wawancara Amin Rais terkait hubungan agama dan negara (Majid, 2004).

Lebih jauh keberadaan sisi sekuler ini ditinjau dari dua aspek pemikiran Caknur, yaitu pada surat politik dan jargon politik. Adapun tinjauan pada dua aspek tersebut yakni sebagai berikut:

a. Berdasarkan surat politik

Poin ini dimulai dengan klaim bahwa "tidak teokrasi ialah memilik sisi sekuler", maka tidak teokrasinya Caknur menunjukkan sisi sekulernya Caknur. Sisi sekuler Caknur tersebut terlihat pada pemikiran yang menyatakan bahwa pendirian negara Islam sebagai sikap apologetik semata. Selain pemikiran tersebut, sisi sekuler Caknur pada poin ini mengacu pada surat politik antara Caknur dengan M. Roem yang akhirnya dibukukan dengan judul *Tidak Ada Negara Islam.* Hemat penulis, sepihak dari judul buku tersebut telah memberitahu bahwa Caknur bukanlah seorang teokratis, sehingga memiliki sisi sekuler. Mengutip dari Yusafrida Rasyidin, bahwasanya Caknur sejalan dengan M. Roem yang menyatakan tidak ada negara Islam, hal tersebut karena negara Islam itu tidak ada dalam sunah, yang mana Caknur menyatakan bahwa tidak ada perintah untuk mendirikan negara Islam baik dari Al-Qur'an maupun sunah (Rasyidin, 2020).

Lebih lanjut dalam surat politik tersebut Caknur merekapitulasi pandangan Fathi Osman terkait negara Islam, yaitu meskipun Islam diharapkan dapat mengilhami ideologi politik muslim, tapi Islam tidak bisa disebut sebagai ideologi atau teori; serta Caknur tidak sungkan menyatakan dalam politik tidak ada salahnya belajar kepada non muslim sekali pun, yang penting tidak bertentangan dengan nilai Islam. Senada dengan itu, Caknur menyatakan negara Islam yang formil itu tidak pernah digunakan, baik oleh nabi sendiri maupun penerus setelahnya kecuali muncul sebagai gejala zaman Modern. Adapun terkait Piagam Madinah, disebut Caknur sebagai kesepakatan antara muslim dan non muslim yang menunjukkan bahwa dalam Islam umat tidak dilarang oleh nabi untuk bekerja sama dengan golongan lain dalam konteks sosial-masyarakat yang dapat dipahami sebagai hidup bernegara. Sehingga tatanan negara disebut Caknur bisa beragam bentuknya, asalkan tatanan tersebut tidak menghalangi agama Islam (Majid, 2004).

Penolakan Caknur pada pendirian negara Islam ialah upaya radikal yang dapat dianggap sebagai syirik politik; di mana penolakan tersebut ialah memprofankan dunia

atas agama. Caknur menyatakan negara adalah hasil cipta manusia yang padanya adalah wilayah profan, maka patut disekulerkan ("dipisahkan") dari kesakralan agama, supaya agama tidak menjadi suatu yang apologis. Kendati demikian sisi sekuler yang dimaksud, sekali lagi bukan dalam artian paham sekularisme, melainkan prinsip rasional dalam berpolitik dan beragama yang mana implementasinya ialah berpolitik dengan akal sehat berdasarkan kemaslahatan umat dengan mengambil nilai-nilai beragama, atau dalam bahasa Caknur disebut politik hati nurani. Dengan demikian, sisi sekuler Caknur akan klaim 'tidak teokrasi ialah memiliki sisi sekuler' tervalidasi pada konsep sekularisasi Caknur yang membebaskan agama dari politik nan profan.

b. Berdasarkan jargon politik

Jargon politik Caknur merupakan slogan yang tidak asing di telinga, sebuah slogan pendek yang mampu menjadi *shock therapy* kala itu. Melihat jargon tersebut, merupakan pola yang banyak digunakan pada Indonesia tempo dulu. M. Monib dan I. Bahrowi menyatakan bahwa Caknur hidup di dua era atau bahkan tiga era yang berbeda, salah satunya yaitu orde lama. Pada saat orde lama berkuasa semangat merdeka sangat kental, pola yang terbangun kala itu adalah semangat retorika dengan jargon-jargon kemerdekaan, sehingga pada gilirannya Caknur mengeluarkan jargon tersebut (Monib & Bahrawi, 2011).

Selain pemikiran tidak ada negara Islam dalam surat politik, jargon yang mengatakan tidak kepada Partai Islam sebagai instrumen resmi negara juga dapat disinyalir sebagai sikap yang menunjukkan sisi sekuler dari Caknur. Jargon "Islam yes, Partai Islam no" menunjukkan sikap tidak setuju dengan upaya penggarapan syariat melalui partai politik. hal ini sejajar dengan tidak setujunya Caknur dengan teokrasi pada pendirian negara Islam oleh partai Islam. Tidak setujunya Caknur dengan partai Islam bukan faktor subjektif atau apologis semata, melainkan atas ketidaksanggupan, bahkan melencengnya partai dari upaya menyebarkan nilai Islam. Seperti adanya terlibat dalam kasus korupsi, atau contoh lainnya disebutkan Caknur misalnya argumen yang

menyatakan ”kalau tidak mencoblos Partai Islam dalam pemilu, maka kita bukan Islam” (Rahman & Mimbar, 2018).

Penulis berpandangan bahwa, jargon politik Caknur ialah bentuk terampil dsri relasi tamyiz agama dan negara; di mana "Islam Yes", menunjukkan bagaimana agama seharusnya sakral dan transenden, sementara "Partai Islam No", ialah ajakan untuk membebaskan agama dari politisasi agama. Hal ini sekaligus menunjukkan penolakan pada partai Islam sebagai perwakilan kebenaran Ilahi. Oleh sebab itu, sisi sekuler ini terletak pada upaya profanisasi terhadap instrumen politik dengan tetap menjadikannya pada urusan dunia dengan rasionalitas bukan sebagai klaim teokratis, sehingga agama terbebas dari keburukan politik manusia.

Dua poin di atas (surat politik dan jargon politik) merupakan poin yang menunjukkan Caknur memiliki sisi sekuler akan konsep sekularisasi dalam wacana dualisme; di mana surat politik memperlihatkan sisi sekuler Caknur dengan tidak teokrasi dalam relasi agama dan negara, sedangkan jargon politik memperlihatkan sisi sekuler Caknur dengan tidak setuju akan legalitas agama melalui organisasi partai politik. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa dengan optik yang berbeda kita dapat melihat bagaimana sisi lain dari konsep sekularisasi Caknur yang satu titik berdasarkan konsep sekularisasi diharapkan dapat membangun sikap profesionalitas warga negara yang berelasi Tamyiz seperti Indonesia yang majemuk.

Untuk memahami letak sisi sekuler dalam konsep sekularisasi Caknur pada surat dan jargon politik, dapat diperhatikan melalui tabel berikut.

Tabel 1. Sekulerisasi Surat Politik dan Jargon Politik

SISI SEKULER	
Surat Politik	**Jargon Politik**
Tidak teokrasi	Menolak politisasi agama
Agama (Islam) bukan Ideologi/teori	Membebaskan agama dari institusi politik
Tidak ada negara Islam	Menolak formalisasi agama

2. *Sisi Teokrasi*

Selain sisi sekuler, dalam dualisme konsep sekularisasi juga terdapat sisi teokrasi di dalamnya. Sisi teokrasi dalam konsep sekularisasi Caknur dapat disebut dengan tidak menganaktirikan agama dalam bernegara, tepatnya pengakuan atas agama sebagai sumber legitimasi moral tertinggi yang mengikat kehidupan bernegara, sikap ini ditunjukkan dengan menolak politisasi agama atau agama dijadikan alat politik dalam berebut kekuasaan. Oleh sebab itu, kendati sebelumnya disebutkan Caknur memiliki sisi sekuler akan konsep sekularisasi, namun catatan yang patut digaris bawahi adalah meskipun konsep sekularisasi menunjukkan sisi sekuler, namun Caknur bukan seorang sekularis atau sekuler tulen.

Mengingat demikian, maka persoalan yang ingin disajikan berikutnya adalah bagaimana sisi teokrasi dari Caknur atau ruang agama dalam pemikiran sekularisasi Caknur. Dalam menjawab pertanyaan tersebut penulis mulai dengan menunjukkan pandangan Caknur tentang keutamaan negara atau bangsa dinilai dari seberapa bermoralnya negara tersebut atau dengan kata lain seberapa mampu negara dalam menerapkan nilai agama. Dalam *Indonesia Kita*, Caknur menyebutkan spirit dan moral beragama yang benar dapat membesarkan suatu bangsa yang baru lahir. Caknur melihat kondisi Nusantara menjadi porak poranda akibat kedatangan Imperialisme Portugis dan Spanyol yang menguasai Malaka, demikian karena lemahnya semangat dan moral beragama. Lebih jauh Caknur menyatakan, kenyataan tersebut disebabkan karena kongkalikong antara pendatang dengan tokoh terkemuka seperti Ulama dan Sultan, sehingga tidak heran menurut Caknur di negara kita banyak yang menjadi pahlawan adalah ulama dan sultan (Majid, 2020).

Fenomena tersebut memberitahu bahwa akan ketidakbenaran moral suatu negara menjadikan bangsa tersebut dapat dikuasai oleh pendatang. Hal ini memberitahu akan pentingnya keberadaan agama dalam negara sebagai terapan nilai moralitas, sehingga negara dapat menjadi komponen aktif yang terus berkembang dan maju jika mengambil nilai agama; di mana agama sebagai nilai moral harus ditegaskan dalam kehidupan

bernegara meskipun bukan dalam bentuk institusi formal. Penulis memahami bahwa agama dalam bentuk moralitas dapat menjadi identitas nasional sekaligus daya tahan berupa filterisasi dari budaya luar yang masuk. Penerapannya akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kultur bangsa yang bermartabat di mata dunia.

Memahami agama sebagai terapan moral bernegara tersebut dalam konteks Indonesia bagi Caknur antara agama dan Pancasila tidak bertentangan, semisal "musyawarah", implementasi tersebut secara langsung merupakan nilai etika Islam. Sehingga sebagai muslim Indonesia etika Islam dapat terwujud dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Rahman dan Mimbar mencatat bahwa bagi Caknur negara tidak harus dilabeli Islam, dengan penerapan agama yang benar secara langsung telah menunjukkan pengakuan masyarakat negara terhadap agama, sehingga demikian itu dapat menunjukkan masyarakat Indonesia sebagai *civil religion* (Rahman &Mimbar, 2018).

Melihat lebih jauh moralitas agama sebagai nilai bangsa tersebut, menarik bahwa pada satu titik akan menunjukkan fenomena negara agama. Hal ini disinggung oleh Caknur dalam surat politiknya "*Tidak Ada Negara Islam",* tentang bagaimana kenyataan Amerika Serikat dengan basis sekuler diakui sebagai negara Kristen Protestan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Amerika berdiri di atas etika WASP (*White Anglo-Saxon Protestan)* (Majid, 2004). Demikian itu bisa saja terwujud di negara lainnya, yaitu dengan menganut moral agama akan menunjukkan fenomena negara agama. Hal itu dinilai sejalan dengan Islam oleh Caknur, bahwasanya Islam merupakan agama kebaikan untuk manusia karena Islam *Rahmatan li al-'alamin.* Keberadaan agama dalam lingkupan negara dapat menjadikan suatu negeri yang aman, di mana negara dapat berjalan dengan baik jika berpakaian agama, nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan bernegara dapat menjauhkan diri dari nilai amoral bernegara seperti yang tampak sekarang ini.

Sejatinya dengan keterbukaan Caknur dalam menjawab persoalan bagaimana agama dapat menjadi nilai moral dalam bernegara menawarkan pemikiran politik berdasarkan hati nurani, yaitu suatu pandangan lurus dan setia berdasarkan keluhuran

hati. M. Jawahir menyebut dengan hati nurani Caknur menekankan sikap bijak dalam menentukan pilihan dengan meninggalkan segala hal yang merugikan, terlebih hal tersebut merupakan taruhan terhadap kehidupan bernegara atau kepentingan masyarakat umum, sehingga pertimbangan yang baik adalah berdasarkan hati nurani masing-masing (Jawahir, 2016).

Berpolitik berdasarkan hati nurani dianggap sebagai solusi bijak dikarenakan menurut Caknur manusia pada dasarnya mempunyai sifat yang mulia, dengan sifat tersebutlah manusia dapat bertindak. Demikian dalam hal politik, dengan hati nurani seorang dalam etika politiknya akan terbuka menerima kebenaran. Hemat penulis, meskipun Caknur tidak menyatakan hati nurani dalam hal ini adalah agama tapi secara tersirat dapat dipahami bahwa politik hati nurani merupakan bentuk substansi dalam sisi teokrasi konsep sekularisasi Caknur. Hal tersebut seperti apa yang disebut oleh Goemawan Muhammad bahwasanya Caknur menyatakan kita tidak boleh hanya *hablum minallah* saja, harus sampai pada *hablum minannas*. Dengan demikian politik berdasarkan hati nurani merupakan manifestasi fitrah manusia yang sejalan dengan hukum alam sebagaimana yang disiratkan oleh Budhy M. Rachman dalam menanggapi Caknur (Rosi, 2017).

Sehingga sekularisasi sebagai dualisme pada sisi teokrasi adalah bagaimana agama sebagai nilai moral diadopsi oleh negara; di mana dengan keberadaan agama sebagai nilai moral yang tersemat pada hati nurani, kebijakan politik akan sejalan dengan hukum alam dan pada praktik kehidupan masyarakat akan terhindar dari justifikasi kebenaran antara keduanya. Senada dengan itu disampaikan oleh Budhy M. Rachman, bahwasanya pemikiran Caknur tentang agama dan negara adalah harapan untuk terhindar dari justifikasi dominan antara agama dan negara dalam kehidupan masyarakat (Rachman, 2022).

Maka dengan melihat sisi sekuler dan teokrasi Caknur dalam relasi agama dan negara bukan manakah wilayah dominan antara keduanya dalam konsep sekularisasi, tapi saling beririsan dengan menekankan bagaimana keterhubungan keduanya pada konteks yang

tidak terpisah dan tidak identik, sehingga dapat disebut dengan dualisme; di mana agama dapat menjadi nilai moral suatu negara atau dengan bahasa lain agama merupakan nilai yang dapat melingkupi negara, karena negara itu sendiri bukanlah agama.

Kesimpulan

Hubungan agama negara merupakan persoalan yang terus hangat dari masa ke masa. Terdapat tiga keterkaitan agama dan negara yaitu kekuasaan, sosial dan hukum. Selain tiga keterkaitan tersebut terdapat tiga relasi dalam hubungan agama dan negara yaitu 1) Teokrasi dengan relasi seimbang sama antara agama dan negara. 2) Sekularisme dengan relasi seimbang tidak sama. 3) Tamyiz dengan relasi saling kombinasi. Sementara itu pemikiran sekularisasi Caknur bukanlah maksud pada paham sekularisme dan tidak sepenuhnya teokrasi, melainkan konsep yang ditujukan untuk menduniakan dunia dan mengakhiratkan akhirat, sehingga Caknur akan konsep sekularisasi tergolong penganut relasi tamyiz agama dan negara.

Relasi tamyiz dengan kombinasi antara sekuler dan teokrasi ialah bentuk yang menunjukkan adanya unsur sekuler dan teokrasi di dalamnya. Adapun sisi sekuler Caknur akan konsep sekularisasi ialah karena tidak menganut teokrasi, yang mana segala yang bukan teokrasi ialah memiliki sisi sekuler. Hal ini diperkuat dengan pemikirannya pada surat dan jargon politik; di mana surat politik tersebut sisi sekuler Caknur pada penolakan negara agama yang apologis, sedangkan jargon politik menunjukkan sisi sekuler dengan menolak segala legitimasi politik terhadap agama. Adapun sisi teokrasi Caknur akan konsep sekularisasi ialah tidak menganaktirikan agama dalam bernegara; di mana Caknur menempatkan agama sebagai nilai akan jalannya negara. Hal ini tertuang dalam pemikirannya dengan berpolitik berdasarkan hati nurani.

Sangat menarik jika membaca kembali pemikiran tokoh-tokoh Islam Indonesia dalam konteks agama dan negara, termasuk salah satunya si Masinis yang melakoni lokomotif pergerakan pembaharuan Islam di Indonesia, Nurcholish Majid. Untuk itu

semoga tulisan yang terbatas ini dapat memantik pembaca untuk beranjak menggali lebih jauh bagaimana pemikiran politiknya, misal mengelaborasi dengan kondisi terkini, merekonstruksi atau mendekonstruksi pemikiran serta lainnya.

Referensi

Abdullah. (2022). *Pemikiran Islam Nurcholish Majid*. UIN Sunan Gunung Djati dan Lembaga Studi Agama dan Filsafst (LSAF). https://digilib.uinsgd.ac.id/50344/1/FULL

Amelia, T. (2025). Tantangan Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Majid Terhadap Pemikiran dan Kehidupan Keagamaan Islam di Indonesia. *ISSUE*. 3(2).

Anwar, M. S. (1995). *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru.* Paramadina.

Duryat, M. (2018). *Islam Majemuk: Pengejahwatahan Pendidikan, Interpretasi dan Model Islam Keindonesiaan.* Yogyakarta: K-Media. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yyA3EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:9tp-k36EQ3kJ:scholar.google.com/&ots=IJHbRtlVjH&sig=jROEz7XONYWZ4Md2zkyDW5WPeL0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Fitri, D. R., Afifi, A. A., Abbas, A. F. (2022). Pemikiran Neo-Modernisme dalam Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Studi Komparatif Pemikiran Nurcholish Majid dan Abdurrahman Wahid. *Al Imam*. 3(4). https://doi.org/10.58764/j.im.2022.3.9

Hadi, S. (2018). Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagaman di Indonesia. *RI'AYAH.* 3(1). 13. https://media.neliti.com/media/publications/328290-relasi-dan-reposisi-agama-dan-negara-7e6a130c.pdf

Handoko, A. (2023). Relasi Agama dan Negara dalam Tafsir Al Nukat wa Al 'Uyun Karya Al Mawardi. *Disertasi* Universitas PTIQ Jakarta. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=2CL0EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:HCy4LW_IK3AJ:scholar.google.com/&ots=YrJeAJjDIn&sig=EL60xiLw-toiJpsyaHixiX2QLwI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Hawi, A. (2019). Prinsip-prinsip Islam tentang Demokrasi: Studi Pemikiran Nurcholish Majid Tahun 1970-2005. *Madina-te: Jurnal Studi Islam.* 15 (1). https://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3776

Jannah, N. (2017). Nurcholish Majid dan Pemikirannya (di antara Kontibusi dan Kontroversi). *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam.* 12(1). https://media.neliti.com/media/publications/177568-ID-nurcholish-madjid-dan-pemikirannya-diant.pdf

Jawahir, M. (2016). Analisis Pemikiran Nurcholis Majid Tentang Politik Islam. *Skripsi* UIN Walisongo Semarang. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5698/1/092211025.pdf

Khairiyah, N. N. (2017). Perbandingan Sistem Politik Teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. https://etd.umy.ac.id/id/eprint/73700

Khumaidi, M. A. (2021). Agama Dalam Negara Antara Teokrasi Sekuler dan Tamyiz. *Jurnal Iman dan Spiritual.* 1(4). 554. http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i4.15044

Lismijar. (2017). Relasi Agama dan Negara: Analisis Politik Nurcholis Majid. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora.* 5 (2).

Majid, N. (1987). *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan.* Bandung: Mizan.

Majid, N. (2004). *Surat-surat Politik Nurcholish Majid-Muhammad Roem: Tidak Ada Negara Islam.* Jakarta: Djambatan Klasik.

Majid, N. (2020). *Karya Lengkap Nurcholish Majid*. Jakarta: Nurcholish Majid Society.

Monib, M., & Bahrawi, I. (2011). *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Majid.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mbeo, N. P. (2025). Pemerintahan Sekuler di Era Pasca Sekularisme: Akankah Bertahan?. *Gita Sang Surya.* 20(3).2-3. repo.driyarkara.ac.id/2297/1/GSS-203-NAYA.pdf

Nafis, M. W. (2014). *Cak Nur Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Majid.* PT Kompas Media Nusantara.

Nulhakim, L. (2020). Konsep pemikiran Sekularisasi Nurcholish Majid Sebuah Fenomena Agama. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. 6(2). https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i2.135

Nurani, H & Ahmad, A. N. (2018). Pandangan Keagamaan Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia *journal of Islamic Studies and Humanities.* 3(1). https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=912785&val=8648&title=Pandangan%20Keagamaan%20Pelaku%20Bom%20Bunuh%20Diri%20di%20Indonesia

Payetno, B. (2017). Konsep Sekularisasi Dalam Pemikiran Nurcholish Majid. *Sulesena*. 11 (2). 122. https://doi.org/10.24252/.v11i2.4536

Purwanto. (2011). Pluralisme Agama Dalam Perspektif Nurcholish Majid. Religio: Jurnal Studi Agama-Agama. 1(1). https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/719/1/Purwanto_Pluralisme

Rachman, B, M. (2020). *Karya lengkap Nurcholis Majid.* Jakarta: Nurcholis Majid Society

Rahman, M. T & Mimbar, A. S. (2018). Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Majid. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya.* 3(2). 390-391. https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.308

Rasyidin, Y. (2020). Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholish Majid Tentang Agama dan Negara. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam.* 16(1). 41. https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6840

Rosi, B. (2017). 'Kalimah Sawa' Sebagai Konsep Teologi Inklusif Nurcolish Majid. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36520/1/BAHRUR

Samsudin & Nina, H. L. (2019). Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal di Indonesia 1970-2015. *Patanjala*. 11(3). https://digilib.uinsgd.ac.id/38250/1/522-1941-1-PB.pdf

Sadzali, A. (2018). *Relasi Agama dan Negara: Teokrasi, Sekuler Tamyiz*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI).

Suryajaya, M. (2022). Asal-usul Pemikiran Tentang Sekularisme di Abad Pertengahan. *Jurnal Filsafat.* 32(1). 3-4. https://pdfs.semanticscholar.org/953b/36929c7a4f62a32165b0cd85e5f4c8d8df71.pdf